

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran terhadap hukum pidana merupakan suatu pelanggaran pada peraturan perundangan yang ada dalam suatu tatanan hukum. Sanksi pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengakui 2 jenis sanksi pidana. Pidana pokok di antaranya pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.¹

Salah satu sanksi yang dilakukan oleh beberapa pihak adalah pidana denda sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang disebutkan di atas. Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.²

Pada pembentukannya sanksi hukum pada pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditujukan kepada perorangan atau manusia

¹ <https://tirto.id/isi-pasal-10-kuhp-tentang-jenis-jenis-tindak-pidana-gwK7> diunduh pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 23.00 WIB.

² A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78.

sebagai objek dari sanksi hukum yang ada. Namun seiring berjalannya waktu terdapat komunitas-komunitas kelompok manusia yang berpotensi pula untuk melanggar dan mendapat sanksi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu korporasi. Meskipun dalam perkembangannya di era globalisasi saat ini, termasuk pembangunan ekonomi, modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana korporasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi karena merupakan salah satu langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara (pajak dan sebagainya) dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.³

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Walaupun korporasi sebagai

3 Anak Agung, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UUPPLH dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7 No.1 Februari 2021.

subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.⁴

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri. Hal ini terlihat dari contoh kasus pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR). Kasus ini bermula dari kegiatan pembuangan limbah tailing dasar laut di perairan teluk buyat di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR), sebuah perusahaan tambang emas. Pembuangan limbah tailing dasar laut atau lebih populer dengan sebutan STD (submarine tailings disposal) adalah metode pembuangan limbah tambang (tailings) yang kini menggejala di berbagai belahan dunia. Metode ini terbilang murah tetapi beresiko tinggi bagi keselamatan lingkungan hidup.⁵

Kasus pencemaran teluk buyat tersebut menunjukkan luasnya dampak tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga non finansial. Selain itu, rumitnya pembuktian tindak pidana tersebut menyebabkan proses penegakan hukumnya tidak secepat dan

⁴ Fitri Fatmawati, "Pengaturan Asas Tanggungjawaban Mutlak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Korporasi". *Jurnal Dinamika*. Vol 28 No. 4 Januari 2022.

⁵ Noviyanti, dkk. "Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol 13 No. 2 tahun 2019.

semudah kejahatan konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen hukum yang mengakomodir kepastian penegakan hukumnya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi mewujudkan keseimbangan antara industrialisasi dan pelestarian lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam penelitian ini akan disingkat UU PPLH) disusun sebagai salah satu instrumen penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. UU PPLH tersebut mengatur bahwa suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup memiliki 2 (dua) model pertanggungjawaban pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b, sebagai berikut:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut

tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berkaitan dengan model pertanggung jawaban sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka terdapat berapa kasus sebagai berikut:

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini terkait dengan PT. Korin Jaya, yang bergerak dalam industri carton box diwakili oleh Mikael Ari Wicaksono bin Fx. Soedijono selaku General Affair sekaligus HRD diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin dan dengan sengaja” serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kimu Sukses Abadi (KSA), yang berada di Kampung Rawa Citra, Kelurahan Telaga Asih pada tahun 2022. Terdapat 6 (enam) pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kimu Sukses Abadi (KSA), yang berada di Kampung Rawa Citra, Kelurahan Telaga Asih yaitu:

1. Belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan;
2. Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke

badan air; 3. Belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah; 4. Menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4 di area terbuka di halaman perusahaan; 5. Belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis; 6. Belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3. Atas temuan-temuan pelanggaran tersebut, PT. Kimu Sukses Abadi juga harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam surat paksaan pemerintah, beserta batasan waktunya.⁶

Dampak dari pelanggaran yang dilakukan pihak korporasi ini tentunya sangat merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya, namun kita ketahui bersama pada sanksi denda yang diberikan yaitu pada Pasal 101 UU PPLH Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan pasal tersebut. Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan

⁶ <https://bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>

diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Sanksi hukum di atas dapat kita katakan sebagai sanksi hukum yang cukup ringan bagi komunitas korporasi, mengingat dampak yang dihasilkan dari pelanggaran dimaksud cukup besar terhadap lingkungan dan ekosistem sekitarnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian, analisis terhadap sanksi Pasal 101 UU PPLH Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian ini dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat dirumuskan yakni Apakah sudah tepat sanksi Pasal 101 UU PPLH Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan agar tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah sudah tepat sanksi Pasal 101 UU PPLH Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.4. Kegunaan

Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta menambahkan wawasan terutama untuk jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dalam menjatuhkan atau sanksi bagi pelaku tindak pidana lingkungan

1.5. Keaslian Penelitian

Berikut ini akan ditampilkan hasil penelitian sebelumnya sebagai bentuk pembuktian keaslian tulisan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis, berikut paparan dimaksud:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti dan Publikasi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Rian Khaerani Jamal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Bagaimana Unsur-Unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik? 2. Bagaimana sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik?	Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian hukum normative
2.	Vivi Junita Nugrahani, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018	Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1. Bagaimana kebijakan Sanksi Pidana dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terutama dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?	Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian hukum normative
3.	Fhilippo Apriando, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes ? 2. Apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan	Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan

			akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes?	penelitian hukum normative
--	--	--	---------------------------------------	----------------------------

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁸ Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), hlm. 47.

⁸ *Ibid*. hlm. 133.

undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁹

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandarac bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti masalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya adalah:

⁹ *Ibid.* hlm. 133

¹⁰ *Ibid.* hlm 133

1.6.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoritas, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 101 UU PPLH Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1.6.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya

¹¹ *Ibid.* hlm. 168.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2019, hlm. 13.

ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal.

1.6.3.3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum tersier dapat berupa buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa atau internet

1.7. Metode Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.¹⁴ Analisis dilakukan dengan cara memahami yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2019, hlm. 13.

¹⁴ Soerjono Soekarno dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali), 2001, hlm. 13.

¹⁵ Margono. *Metode Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Penelitian Cipta), 2003, hlm. 45.